

Standar Pelayanan ICCU

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Pengantar Rawat Inap (SPRI)
2. Persetujuan rawat inap
3. Pasien Kontraktor : Surat jaminan pembiayaan dari perusahaan
4. Pasien BPJS : a. Surat Elegibilitas Pelayanan (SEP) Rawat Inap 3 x 24 jam, b. Surat pernyataan membayar selisih biaya jika mengambil kelas satu tingkat lebih tinggi dari hak kelas perawatan c. Kronologis dan surat penolakan dari jasa raharja (untuk pasien kecelakaan)
5. Pasien Umum Surat pernyataan tidak beralih pembiayaan ke fasilitas JKN/SKTM
6. Pasien SKTM: Surat rekomendasi dari perangkat daerah urusan pemerintahan bidang sosial (Dinas Sosial) dan telah didaftarkan menjadi peserta JKN kepada BPJS Kesehatan, dibuktikan dengan virtual account pendaftaran JKN

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Waktu Penyelesaian



Rumah Sakit Umum Daerah AL IHSAN

Jalan Kiastramanggala 40375 0225940875

<https://rsudalihsan.jabarprov.go.id>

Pemerintah Provinsi Jawa Barat / Rumah Sakit Umum Daerah AL IHSAN

1 Jam

1. Kepastian informasi mendapatkan tempat rawat inap 1 jam
2. Lama perawatan sesuai jenis penyakit
3. Administrasi pasien pulang 1 jam
4. Penyiapan kamar untuk pasien baru/pindahan 1 jam

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

1. Pasien BPJS gratis sesuai dengan tarif paket INA CBGs yang dikeluarkan kementerian kesehatan
2. Pasien SKTM gratis, sesuai Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan Daerah No. 41 tahun 2021
3. Pasien Umum/kontraktor tarif sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 tahun 2023 tentang Pajak daerah dan Retribusi Daerah

Produk Pelayanan

1. Standar Pelayanan ICCU

Pengaduan Layanan

1. Langsung ke Bagian Handling Complain RSUD Al Ihsan Gedung IRJ-IGD Lt 1
2. Kotak saran/pengaduan
3. Survey Kepuasan Pasien Manual / Elektronik
4. Barcode pengaduan (SiDumas)
5. SMS Gate Way 08112241000 6. Google Review di website RSUD Al-Ihsan